

## **ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN *SAFE HARBOR* OLEH MAHKAMAH EROPA TAHUN 2015**

**Fauliana<sup>1</sup>**  
**Nim. 1202045127**

### ***Abstract***

*Safe Harbor agreement was a data transfer agreement between the European Union ( EU ) and the United States of America ( USA ), the purpose was to bridge the differences of private data transfer between them, the agreement have been established since October 2000, but in October 2015 the European Court canceled the Safe Harbor agreement, because US government have been violated the principles of the agreement. The purpose from this research is to explain about the reason why European Court canceled the Safe Harbor agreement. The type of this research is descriptive explanatif, the research analyzed using the decision making Theory, international agreements Theory and The Safe Harbor Concept, and as a result found the US Government spionase program called the Prism program, violations by the US company to the Safe Harbor certification, Activists report by Max Screams and consideration of European Court.*

**Keywords:** *Cancelled, Safe Harbor, European Court*

### **Pendahuluan**

Pemberlakuan perlindungan privasi data dalam bentuk Directive oleh Uni Eropa, memunculkan kekhawatiran diluar kawasan Eropa, khususnya Amerika Serikat yang bertujuan memperluas perdagangan internasionalnya dibidang teknologi, Amerika Serikat ( AS ) dan Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang privasi internet, Privasi teknologi internet di AS memiliki aturan yang disebut praktik Informasi yang terbuka ( *Fair Information Practices-FIP*) sementara Perlindungan privasi di Uni Eropa masuk ke dalam konvensi Eropa yaitu mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar atau prinsip-prinsip umum masyarakat Eropa. Sesuai dengan aturan UE khususnya pasal 25 dari *Directive/95/46/EC*, data pribadi dari Uni Eropa tidak boleh ditansfer ke negara ketiga selama negara tersebut belum mempunyai undang-undang perlindungan data yang setara dengan UE, agar tujuan AS dapat terlaksana maka AS mengusulkan kerangka kerja *Safe Harbor* yang dirancang sesuai dengan aturan data UE. ( [www.export.gov/safeharbor/eu/eg.asp](http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg.asp) )

Pada tahun 2000 kerangka kerja *Safe Harbor* kemudian disetujui oleh Uni Eropa, dalam perjanjian *Safe Harbor* menetapkan 6 prinsip dan tujuh aturan tambahan, hal tersebut bertujuan sebagai harmonisasi Undang-undang Privasi antara AS dan UE

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Email: Faulianafaul@gmail.com

yang dapat menyatukan perbedaan pandangan Privasi internet dikedua sisi. Kesepakatan perjanjian *Safe Harbor* mengacu kepada aturan UE terkait akses data yaitu Directive 95/46/EC, khususnya pasal 25 dari aturan data UE. Sejak diberlakukan *Safe Harbor*, perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, terdaftar sekitar 4.500 perusahaan-perusahaan asal AS dan UE yang tergabung kedalam *Safe Harbor*, beberapa perusahaan besar asal AS yang tersertifikasi ke dalam *Safe Harbor*, yaitu *Microsoft, Google, facebook Apple, Intel, Amazon, HBO, Linked In*. Perjanjian tersebut berjalan selama 15 tahun namun pada Oktober 2015 mahkamah Eropa mengumumkan perjanjian *Safe Harbor* tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Eropa membatalkan perjanjian *Safe Harbor*, yaitu terkait dengan aksi pencurian data AS melalui program yang dikenal dengan *Prism*, terdapat pelanggaran-pelanggaran beberapa perusahaan terhadap “sertifikasi *Safe Harbor*” laporan oleh aktivis Austria” Max Schrems” dan laporan DPA Belgia.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Teori Decision Making ( Pembuatan Keputusan)***

Pembuatan keputusan (*decision making*) adalah suatu proses, yang pada akhirnya akan berhadapan dengan tindakan pemilihan-pemilihan ke dalam beberapa alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan dari pembuatan keputusan tersebut. Dalam *glossary of administration* pembuatan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses dimana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencari suatu tujuan yang diinginkan dan untuk mengurangi resiko-resiko, ketidakpastian dan pengeluaran sumber-sumber dalam rangka mengejar tujuan.

Sedangkan Menurut Graham T. Allison terdapat tiga model konseptual yang dapat mendeskripsikan proses pembuatan keputusan politik luar negeri yaitu:

#### **1. Aktor Rasional**

Pembuatan keputusan politik luar negeri dalam model ini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Jadi unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah.

Dalam proses pembuatan keputusan didasarkan pada empat langkah : **Pertama**, Pemilihan yang obyektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan yang maksimal. **Kedua**, Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan. **Ketiga**, Perhitungan dari untung dan rugi dari alternatif yang di ambil. **Keempat**, Pemilihan atas alternatif yang memberikan hasil yang optimal.

#### **2. Proses Organisasi**

Proses mekanis dalam pembuatan keputusan politik luar negeri merujuk pada keputusan-keputusan yang telah dibuat di masa lalu. Organisasi ini pada dasarnya bersifat konservatif dengan perubahan-perubahan kecil dan inkredental terhadap keputusan dan perilakunya di masa lalu.

**3. Politik Birokratis**

Analisis-*analisis* pembuatan keputusan harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijakan yang biasa diambil oleh pemerintah negara itu, dan perhitungan untung-rugi atas masing-masing alternatif yang telah diambil. *Decesion maker* dianggap sudah bisa menjelaskan suatu kebijakan jika ia bisa menunjukkan bahwa kebijakan yang dipelajarinya merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan.

**4. Model Incremental (Incremental Decision-Making)**

Model ini memandang keputusan-keputusan politik luar negeri yang muncul sebagai proses *incremental* (penambahan-penambahan). keputusan politik luar negeri yang diambil tidak dapat berdasarkan perhitungan rasional yang menyeluruh. Pilihan yang diambil tersebut sering bukan didasarkan pada apa yang paling baik untuk memecahkan masalah secara rasional melainkan pada pilihan yang dapat disetujui oleh para pembuat keputusan.

**Konsep Safe Harbor**

Ketentuan dari aturan yang menetapkan perilaku tertentu yang dianggap tidak melanggar aturan atau prinsip-prinsip yang ditetapkan. Terdapat beberapa Prinsip-Prinsip *Safe Harbor* diantaranya : ([FPF-Safe-Harbor-Report](#) )

**1. Choice ( pilihan )**

Perusahaan dapat mengakses informasi pelanggan apabila disetujui langsung oleh individu tersebut, individu atau pelanggan berhak memilih apakah informasi mereka dapat dipublikasikan atau diteruskan kepada pihak ketiga oleh perusahaan yang terkait. Informasi tersebut meliputi kondisi medis atau kesehatan, ras, opini politik, keyakinan agama, keanggotaan serikat buruh, informasi mengenai kehidupan seks individu .

**2. Onward Transfer ( Transfer selanjutnya )**

Dalam perjanjian *Safe Harbor*, pihak ketiga yang tergabung kedalam *Safe Harbor* dapat menerima data tanpa harus melakukan persetujuan sedangkan pihak ketiga yang tidak tergabung tidak dapat menerima data baik dari perusahaan UE maupun perusahaan AS. Dalam hal ini perusahaan harus memastikan pihak ketiga menganut prinsip *Safe Harbor*.

**3. Security ( Keamanan )**

Perusahaan harus mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi informasi pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan dan akses yang tidak sah, dalam hal ini pengungkapan, perubahan dan destruction.

**4. Data Integrity ( Integritas data )**

Perusahaan dalam hal ini harus konsisten dengan prinsip, informasi harus relevan untuk tujuan yang akan digunakan, organisasi harus mengambil langkah-langkah yang adil untuk memastikan data dapat diandalkan untuk tujuan penggunaannya, dimana data tersebut akurat dan lengkap.

5. *Acces ( Akses )*

Jika terdapat ketidaksesuaian atau kekeliruan tentang informasi pelanggan atau individu, pelanggan dapat meminta kepada perusahaan untuk mengubah, atau menghapus informasi tersebut

6. *Enforcement ( Penegakan )*

Untuk memastikan pemenuhan prinsip-prinsip *Safe Harbor* terdapat beberapa aturan :

- a. Memiliki mekanisme *independen recourse*
- b. Melakukan verifikasi dalam pematuhan prinsip-prinsip *Safe Harbor*
- c. Sanksi harus cukup ketat untuk memastikan kepatuhan perusahaan yang tergabung.

***Teori perjanjian internasional***

Menurut ***Oppenheimer-Lauterpact***, perjanjian internasional adalah satu persetujuan antara hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan. Menurut ***Mochtar Kusumaatmadja***, perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Sedangkan menurut ***I Wayan Parthiana*** mendefinisikan perjanjian Internasional adalah kata sepakat antara dua kata lebih subjek hukum Internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud membentuk suatu hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Dalam Konvensi Wina perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Konvensi Wina 1986, perjanjian internasional sebagai persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi Internasional, antar organisasi internasional.

Pembatalan Perjanjian Internasional dapat Berdasarkan :

- a. Konvensi Wina tahun 1969 suatu perjanjian internasional dapat batal disebabkan sebagai berikut :

Pasal 54 Konvensi Wina 1969 yang mengatakan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional dapat terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam traktat atau setiap saat sesuai dengan persetujuan semua pihak sesudah berkonsultasi dengan Negara-negara yang berjanji lainnya.

Pasal 56 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa jika suatu traktat tidak memuat mengenai ketentuan pengakhiran, pemutusan atau penarikan diri maka tidaklah tunduk pemutusan atau pengakhiran diri jika tidak ternyata bahwa pihak-pihak berniat mengizinkan kemungkinan pemutusan atau penarikan diri atau suatu hak pemutusan atau penarikan diri itu dapat disimpulkan secara diam-diam sesuai dengan sifat dari traktat itu.

- b. Klausula pembubaran diri perjanjian dapat berakhir dengan dibuatnya perjanjian lain yang dianggap lebih penting. Misalnya Pakta Warsawa, yang didirikan tahun 1955, sebagai jawaban atas NATO yang lahir 1949, berisikan klausula bahwa Pakta tersebut akan bubar bila telah didirikan suatu sistem keamanan kolektif. Namun tanpa adanya sistem kolektif dimaksud, pakta warsawa kenyataannya membubarkan diri, sedangkan NATO tidak bubar bahkan telah memperluas keanggotan.
- c. Berakhirnya perjanjian Atas persetujuan kemudian. Inilah yang dinamakan abrogasi perjanjian. Abrogasi ini dapat dilakukan dengan terang-terangan bila Negara pihak membuat perjanjian baru dengan tujuan untuk mengakhiri perjanjian lama. Abrogasi diam-diam dapat juga dilakukan dengan membuat perjanjian baru mengenai hal yang sama tetapi berisi ketentuan yang berbeda dengan yang lama. Berbeda dengan modifikasi, abrogasi menghendaki persetujuan semua Negara pihak.

***Terdapat Beberapa Faktor Yang Dapat Mengakhiri Perjanjian Internasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000***

Tentang perjanjian Internasional dalam Bab VI Pasal 18 mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional, apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
2. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
3. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
7. Objek perjanjian hilang;
8. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

**Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan mengapa Mahkamah Uni Eropa membatalkan perjanjian *Safe Harbor* pada tahun 2015.. Data-data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik telaah pustaka

**Hasil Penelitian**

Pembatalan perjanjian *Safe Harbor* oleh Mahkamah Eropa dipengaruhi oleh beberapa penyebab, yaitu adanya program AS yang dikenal dengan “ Prism”, pelanggaran beberapa perusahaan terhadap “ Sertifikasi *Safe Harbor* ” dan adanya laporan oleh aktivis Austria “ Max Shcrems ”.

***Prism***

*Prism* merupakan program yang dibentuk AS dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasionalnya, peristiwa pemboman gedung WTC dan Pentagon merupakan awal lahirnya program *Prism*. Program *Prism* diaktifkan untuk menghindari kegiatan

terorisme dengan cara mengawasi dan menyadap berbagai bentuk komunikasi dari seluruh dunia yaitu melalui telepon email, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemrosesan data.

Setelah program diaktifkan, *Prism* berubah menjadi suatu kegiatan pencurian data yang mampu mendapatkan informasi/data yang diinginkan oleh Pemerintah AS dari seluruh dunia tanpa memandang batasan ruang dan waktu dengan menggunakan berbagai macam kelebihan teknologi yang dimilikinya. Program *Prism* membuat informasi AS menjadi semakin kuat serta memberikan keuntungan tersendiri bagi pemerintah AS. Akan tetapi setelah Edward Snowden mempublikasikan keberadaan dan aktivitas program *Prism* kepada publik, mulai timbul reaksi-reaksi keras dari berbagai negara/kawasan yang menjadi korban *Prism*, tidak terkecuali dari Uni Eropa. Program *Prism* tidak hanya mendorong Uni Eropa untuk lebih meningkatkan keamanan kawasannya demi menjaga kedaulatannya serta melindungi privasi warga kawasan Uni Eropa. Program *Prism* Juga menyebabkan reaksi keras warga negara Uni Eropa. Salah satu reaksi Uni Eropa terhadap program *Prism* adalah mengubah sistem perlindungan data Uni Eropa demi menjaga kedaulatannya, serta menuntut pemberhentian program *Prism*. (<http://www.europarl.europa.eu>)

Kegiatan pengambilan data AS lewat program *Prism* menimbulkan kepanikan pada Uni Eropa. Lewat kerjasama yang dijalin oleh program *Prism* dengan berbagai perusahaan internet yang memiliki skala global, Program *Prism* dapat mengawasi dan memperoleh informasi/data tertentu dari setiap panggilan telepon ataupun komunikasi melalui e-mail yang dilakukan oleh tiap individu di Uni Eropa. Aktivitas yang dilakukan program *Prism* ini membuat privasi/keamanan dari setiap warga Uni Eropa terancam dan sangat mengganggu kedaulatan Uni Eropa. Terungkapnya program *Prism* memunculkan berbagai kecaman dan pernyataan keras dari Uni Eropa Dalam konferensi pers dengan seluruh anggota parlemen Uni Eropa tanggal 19 Juni 2013, Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz menuntut agar pemerintahan AS memberikan penjelasan kepada Uni Eropa mengenai program *Prism*. Lebih lanjut Schulz juga mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan *Prism* memberikan dampak negatif terhadap hubungan AS dan Uni Eropa sehingga program *Prism* harus segera dihentikan segala aktivitas maupun eksistensinya. Melalui kerjasama AS dan UE yaitu *Safe Harbor*, AS memanfaatkan perusahaan yang tergabung kedalam *Safe Harbor*, inilah yang kemudian menjadikan *Prism* dapat menyadap data dengan beberapa perusahaan internet. beberapa perusahaan internet tercatat menjalin kerjasama dengan program *Prism* *Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, AOL, Skype, Apple*. ([www.theguardian.com-giants-nsa-data](http://www.theguardian.com-giants-nsa-data))

Sesuai perjanjian yang telah disepakati antara AS dan UE mengenai *Safe Harbor*, Program *Prism* tidak sesuai dengan directive 95/46/ EC, pada pasal 1 dan yang tercantum pada lampiran 1 semua kegiatan *Safe Harbor* dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prinsip yang diajukan oleh Departemen Perdagangan AS, akan tetapi aktifitas program *Prism* sangat bertolak belakang dengan perjanjian *Safe Harbor*.(<http://ec.europa.eu/justice/data-protection> )

***Pelanggaran beberapa perusahaan AS terhadap “Sertifikasi Safe Harbor”***

Setelah program *Prism* memunculkan reaksi keras dari masyarakat Eropa, UE menemukan pelanggaran-pelanggaran lainnya oleh perusahaan AS, Peraturan yang telah ditetapkan kedalam *Safe Harbor*, yaitu Pada pasal 1 poin 2 (b) perusahaan yang akan bergabung danyang akan memperpanjang kontrak wajib memberitahukan kepada komisi Eropa dan otoritas lainnya melalui klausal kontrak/ Kontrak ad Hoc, dalam hal ini yang dimaksud adalah sertifikasi perusahaan. Sekitar 4.500 perusahaan telah disertifikasi kedalam *Safe Harbor*, namun terdapat beberapa perusahaan yang dinyatakan oleh Federal Trade Commision ( FTC ) telah melanggar ketentuan-ketentuan *Safe Harbor*, dimana 12 perusahaan terbukti mengklaim perusahaan mereka tersertifikasi kedalam *safe harbor*. 7 perusahaan AS dinyatakan melanggar undang-undang FTC dengan mengklaim telah memperpanjang sertifikasi perusahaan, diantaranya adalah : Golf Conect, LLC, Pinger Inc, NAICS Association, LLC, Jubilant Clinsys, Inc, Oactive Logix, LLcContract Logix, LLC

Pemrosesan data yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut berjalan selama 4 tahun, tanpa sepengetahuan FTC, Enam perusahaan AS juga terbukti mengklaim terdaftar kedalam *Safe Harbor* namun perusahaan tersebut tidak terdaftar sama sekali, diantaranya adalah: Dale Jarrett Racing Adventure, Sterimed Solusi Limbah Medis, California Skate-Line, Just Bagels Mfg., Inc, One Industries Corp, Inbox Group, LLC. Dengan banyaknya pelanggaran perusahaan terhadap sertifikasi *Safe Harbor*, hal ini menunjukkan ketidakpedulian AS terhadap perjanjian *Safe Harbor*,

Tidak hanya penyadapan data yang dilakukan oleh Amerika Serikat namun AS lengah dalam mengawasi pemrosesan data, sesuai dengan pasal perjanjian *Safe Harbor*, otoritas pengawas nasional dari negara ketiga bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan perusahaan terhadap aturan Uni Erop. Dengan demikian data pelanggan yang diproses oleh negara ketiga tidak memungkinkan untuk terjadinya pelanggaran “privasi”, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Ketidakpatuhan perusahaan Amerika Serikat mengenai aturan Uni Eropa yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pelanggan.

#### ***Laporan oleh Aktivis Austria “Max Shcrems”***

Laporan Maximilian Schrems ke pengadilan Irlandia dilatar belakangi oleh kegiatan intelijen AS yang di bocorkan oleh Edward Snowden pada tahun 2013 yaitu pencurian data yang dilakukan oleh NSA melalui program *Prism*, Irlandia merupakan negara Eropa dimana terletak markas Facebook dan Data Protection Commissioner” (DPC) Irlandia merupakan otoritas yang bertanggung jawab terhadap semua pemrosesan data Facebook di Uni Eropa. Dalam Laporrannya Penggunaan data atau pemrosesan data yang dilakukan oleh *Facebook* tidak sesuai dengan Hukum Uni Eropa, pemrosesan data tidak didasari atas persetujuan pelanggan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 ( a ) pemrosesan data lebih lanjut disetujui oleh subjek data “ Pelanggan “, kasus *facebook* dalam hal ini tidak haya melanggar pasal 2 dari *Directive 95/46/EC* namun juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 ( b) dimana Data harus dikumpulkan sesuai dengan tujuan awal, yang artinya tidak dapat diproses lebih lanjut apabila tidak sesuai dengan tujuan awal.

Namun DPC Irlandia tidak memiliki otoritas untuk memproses kasus tersebut karena menyangkut hukum Uni Eropa, sehingga pada tahun 2014, DPC Irlandia membawa

kasus tersebut ke pengadilan Eropa, laporan oleh Max Schrems didukung lebih dari 100 negara, mayoritas berasal dari masyarakat Eropa atau disebut dengan ( The Class Action Facebook ). Pada awalnya dukungan dari Class Action tersebut diperoleh dari aplikasi sukarela yang dibuka melalui situs internet, dimana masyarakat Eropa maupun diluar Eropa dapat berpartisipasi dengan meninggalkan keluhan mengenai facebook disitus tersebut, selain hal itu warga Eropa juga banyak yang turun aksi melakukan Demonstrasi menuntut pemberhentian Facebook.

Selain memunculkan reaksi dari masyarakat Eropa atau yang disebut dengan The Class Action Facebook, Max Shcrems juga mendapat dukungan langsung dari Data Protection DPA Belgia, dimana DPA Belgia memberikan laporan kepada DPC Irlandia mengenai permasalahan Facebook, Laporan tersebut terdiri dari keluhan-keluhan yang menyoroti praktik-praktik pelanggaran hukum Uni Eropa, yaitu :

- a. Kegagalan Facebook dalam menjaga keamanan subjek data, tidak ada keterbatasan dan pilihan.
- b. Permasalah out-put mengenai peiklanan.
- c. Adanya praktik yang tidak sesuai dengan kontrak mengenai hak dan tanggung jawab.
- d. Tidak adanya persetujuan mengenai penggabungan data seperti WhatsApp dan Instagram
- e. Kurangnya mekanisme kontrol yang memadai dan kurangnya transparansi mengenai penggunaan user-generated content untuk tujuan komersial, seperti (Sponsored Stories dan periklanan )
- f. Kurangnya persetujuan terlebih dahulu mengenai pengumpulan dan penggunaan informasi.
- g. Tidak adanya jaminan untuk subjek data

Dibawah Directive 95/46/EC2 pengolahan data pribadi hanya dapat dilakukan sejauh persetujuan dari subjek data. Sesuai dengan Statement of Rights and Responsibilities, penggunaan nama profil subjek data untuk keperluan komersial dapat terjadi apabila:

1. Adanya izin untuk penggunaan profil subjek data.
2. Iklan tidak akan muncul apabila belum adanya persetujuan dari subjek data

Namun menurut laporan dari DPA Belgia, dalam praktiknya Facebook sering kali menggunakan Sponsored Stories. Sponsored Stories merupakan iklan sosial yang mirip dengan iklan biasanya. Apabila subjek data menyukai sebuah merek yang ditampilkan maka iklan tersebut akan muncul secara otomatis melalui profil subjek data. Dalam pasal 13 ayat 1 dari directive 95/46/EC menyatakan bahwa penggunaan periklanan secara otomatis tanpa campur tangan manusia untuk tujuan komersial hanya diperbolehkan apabila pelanggan telah melakukan persetujuan.

### ***Respon Mahkamah Eropa***

Dalam Kasus C-362/14 berdasarkan pengajuan pengadilan Irlandia yang dibuat pada 17 Juli 2014, diterima dipengadilan 25 juli 2014, Permintaan dibuat berdasarkan keluhan antara Mr Schrems untuk menyelidiki keluhan yang dibuat oleh Mr Schrems mengenai fakta bahwa Facebook tidak sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Konteks Hukum



Keputusan mahkamah Eropa berdasarkan pada pasal :

- a. Pasal 2 sistem pengolahan data dirancang untuk melayani masyarakat, menghormati hak-hak mereka dan kebebasan-kebebasan yang mendasar, terutama hak privasi, dan kontribusi.
- b. Pasal 10 objek hukum nasional pemrosesan data didasari pada pasal 8 dari konvensi Eropa untuk perlindungan hak asasi manusia, dan memastikan tingkat perlindungan yang memadai.
- c. Pasal 56 Arus lintas data bertujuan untuk perluasan perdagangan internasional.
- d. Pasal 57 transfer data pribadi kenegara ketiga yang tidak menjamin tingkat perlindungan yang memadai harus dilarang.
- e. Pasal 60 dalam hal apapun , transfer data pribadi kenegara ketiga dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Negara anggota, dan khususnya pasal 8 didalamnya.

### ***Objek Petunjuk***

Pasal 1, Sesuai dengan petunjuk ini, perusahaan harus melindungi hak-hak dasar subjek data sehubungan dengan pengolahan data pribadi.

1. Data pribadi berarti informasi yang berkaitan dengan pelanggan ( Subjek Data ) yang dapat diidentifikasi.
2. Proses pengolahan data berarti setiap operasi atau serangkaian operasi yang dilakukan pada subjek data, seperti pengumpulan, pencatatan , perubahan, penggunaan, penyebarluasan, penghapusan yang didasari atas dasar persetujuan subjek data.

Kasus *Safe Harbor* dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yang juga dapat dilihat pada aturan Uni Eropa pasal 25 ayat 2 pemrosesan data hanya dapat dilakukan dengan syarat subjek data memberikan persetujuan jelas terhadap transfer selanjutnya. Dimana Transfer hanya dapat dilakukan sesuai dengan peraturan Negara anggota, yang artinya adanya informasi kepada subjek data secara terbuka.

Pertimbangan CJEU terhadap pembatalan *Safe Harbor* juga didasari pada temuan Communication COM (2013), yaitu laporan UE Co-Chair terhadap Group ad Hoc AS, laporan tersebut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh AS dalam skala besar terhadap pengolahan data pribadi yang berasal dari subjek data UE. Selain itu, komisi menyatakan semua perusahaan yang terlibat dalam program *Prism* memberikan akses ke pemerintah AS dengan tujuan data tersebut disimpan dan diproses.

Dalam laporan Communication COM dapat disimpulkan Pihak AS “Perusahaan AS” dalam prakteknya di bawah skema *Safe Harbor*, tidak menunjukkan adanya transparansi dan tanggung jawab dari perusahaan yang tergabung. Dengan adanya *Safe Harbor*, pemerintah AS melihat adanya peluang lain yang dapat diperoleh melalui perusahaan-perusahaan asal AS yang tersertifikasi kedalam perjanjian tersebut, tersertifikasinya perusahaan kedalam *Safe Harbor*, tentu saja memperoleh keuntungan lainnya, yang dapat dilihat melalui program AS yang dikenal dengan *Prism*, dimana AS dapat dengan mudah memperoleh data-data untuk melacak aksi

terorisme dengan tujuan untuk menjaga keamanan nasionalnya, namun keuntungan tersebut menjadikan pihak AS tidak tunduk terhadap perjanjian *Safe Harbor* yang telah disepakati, Seperti halnya negara lain Undang-undang perlindungan privasi Uni Eropa tidak melarang adanya pengawasan terhadap ancaman nasional, namun aksi tersebut berada dibawah perjanjian *Safe Harbor* karena data diperoleh dari perusahaan AS yang tersertifikasi dalam *Safe Harbor*.

Sesuai dengan kesepakatan yang diatur pemberitahuan dan transparansi merupakan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, dalam hal ini pemerintah AS tidak hanya memanfaatkan perusahaan yang tergabung namun juga secara jelas melanggar prinsip *Safe Harbor*, Dengan banyaknya pelanggaran perusahaan terhadap sertifikasi *Safe Harbor*, juga menunjukkan ketidakpedulian AS terhadap perjanjian *Safe Harbor*, dan Sesuai dengan pasal 2 poin (a) perusahaan yang menerima data harus secara jelas memberitahukan kepada publik, dan harus mematuhi prinsip FAQ daripadanya, dalam hal ini tidak hanya melanggar pasal 2 dari Directive 95/46/EC namun juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Safe Harbor* dimana data tersebut harus dikumpulkan sesuai dengan tujuan awal, yang artinya tidak dapat diproses lebih lanjut apabila tidak sesuai dengan tujuan awal.

Melalui *Safe Harbor*, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat sepakat untuk tunduk terhadap aturan transfer data yang diadopsi Uni Eropa, namun sejalan dengan kerjasama yang telah disepakati sejak tahun 2000, pemrosesan data tidak berjalan dengan semestinya, perusahaan asal AS memperlihatkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip *Safe Harbor*, dimana tidak adanya transparansi penyimpanan dan transfer data oleh perusahaan AS, melalui *Safe Harbor* AS juga memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam melakukan pengambilan data, hal tersebut bertentangan dengan aturan data yang yang dianut oleh UE, selain pengambilan data atau yang dikenal dengan *Prism* beberapa perusahaan juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap sertifikasi *Safe Harbor*. pengambilan data tersebut diperoleh dari perusahaan-perusahaan asal AS yang tersertifikasi kedalam *Safe Harbor*, melihat ketidakpatuhan AS dan kegagalan Federal Trade Commission dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Eropa memutuskan untuk membatalkan *Safe Harbor*, karena dianggap melanggar kedaulatan Uni Eropa dan membahayakan privasi data Uni Eropa.

Dalam hal ini data-data yang dapat diidentifikasi oleh facebook diperoleh dengan sangat mudah, Facebook hanya menawarkan sistem Opt Out bagi penggunanya contohnya periklanan dimana tidak sesuai dengan hukum yang berlaku

### **Kesimpulan**

Perjanjian *Safe Harbor* yang telah disepakati Oleh AS dan UE dalam melakukan Transfer data yang diberlakukan sejak tahun 2000 pada dasarnya bertujuan sebagai harmonisasi Undang-undang Transfer data diantara kedua kawasan, melihat kedua kawasan tersebut memiliki perbedaan besar dalam melakukan transfer data, dimana AS dalam memandang privasi internet bersifat terbuka atau disebut dengan Fair Information Practices-FIP sedangkan Uni Eropa memandang privasi internet sangat ketat. Uni Eropa mengadopsi aturan yang mana tidak akan mengirim dan menerima data di luar wilayah Eropa apabila tidak sesuai dengan aturan yang telah diadopsi

oleh UE. AS sebagai negara yang memiliki kepentingan dalam perdagangan internasional kemudian mengajukan prinsip *Safe Harbor*, dimana berkomitmen untuk menghormati aturan data yang diadopsi oleh Uni Eropa.

Melalui *Safe Harbor*, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat sepakat untuk tunduk terhadap aturan transfer data yang diadopsi Uni Eropa, namun sejalan dengan kerjasama yang telah disepakati sejak tahun 2000, pemrosesan data tidak berjalan dengan semestinya, perusahaan asal AS memperlihatkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip *Safe Harbor*, dimana tidak adanya transparansi penyimpanan dan transfer data oleh perusahaan AS, melalui *Safe Harbor* AS juga memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam melakukan pengambilan data, hal tersebut bertentangan dengan aturan data yang dianut oleh UE, selain pencurian atau pengambilan data perusahaan juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap sertifikasi *Safe Harbor*. Terlebih pengambilan data tersebut diperoleh dari perusahaan-perusahaan asal AS yang tersertifikasi kedalam *Safe Harbor* melihat ketidakpatuhan AS dan kegagalan Federal Trade Commission dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Eropa memutuskan untuk membatalkan *Safe Harbor*, karena dianggap melanggar kedaulatan Uni Eropa dan membahayakan privasi data UE.

#### **Daftar Pustaka**

##### ***Buku***

- Boer Mauna, 2005 *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke-2, 2005, Alumni, Bandung.
- Hara, A Eby, 1991. *Decision Making Theoris dalam Studi Hubungan Internasional, Suatu Upaya Teoritis, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dengan LIPI*. Pustaka Utama : Jakarta
- I Wayan Parthiana, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung  
Decron, Chris. 2001. *Speed Space*. London. Virillio Live : Ed. John Armitage.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003. *“Pengantar Hukum Internasional”*, Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Bandung.
- Mohtar Mas’oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LPES.
- P. Anthonius Sitepu. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sefriani, 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryakusumo, Sumaryo, S.H.LL.M. 201. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta. Pt. Tanusa.

##### ***Journal***

Dimas Vidyandha “Reaksi Uni Eropa Terhadap Kegiatan Spionase data Amerika Serikat Melalui Program Prism

FPF ( Future Of Privacy Forum) The UE-EU Safe Harbor 2013,” An Analysis Of The Framework’s Effectiveness in Protecting Personal Privacy”.

**Internet**

Ariadne A.S Ginting. 2011, “Pembatalan Perjanjian Internasional“  
[http://www.academia.edu/7230420/hukum\\_perjanjian\\_internasional\\_-  
pembatalan\\_perjanjian\\_internasional](http://www.academia.edu/7230420/hukum_perjanjian_internasional_-_pembatalan_perjanjian_internasional) (diakses pada 27 November )

Cynthia L Jakson 2007, “ Business Guide to Compliance”.  
[www.google.com/a/help/intl/en/security/pdf/WP44](http://www.google.com/a/help/intl/en/security/pdf/WP44) - BMGuid (diakses pada 01 November 2015)

Microsoft Corporation, “ Keamanan Audit Dan Sertifikasi”  
<http://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=27&langid=id> - id

Suratno, S.Ag., MAP. *Dari Pembuatan Keputusan Ke Perumusan Kebijakan.* Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kab. Kepl. Sitaro.  
<http://sulut.kemenag.go.id/file/file/perencanaan/uohf1342056927.pdf> (diakses 30 Oktober 2015 Pukul 5.59pm)

Voice Of Amerika,” Mahkamah Eropa batalkan Perjanjian Data dengan AS”:  
[http://www.voaindonesia.com/content/Mahkamah-eropa-batalkan-perjanjian-  
transfer-data-dgn-as-/2996466.html](http://www.voaindonesia.com/content/Mahkamah-eropa-batalkan-perjanjian-transfer-data-dgn-as-/2996466.html) (diakses pada 16 November 2015)

U.S.-UE Safe Harbor,  
terdapat di [http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg\\_main\\_018494.asp](http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018494.asp),  
(diakses pada 28 Oktober 2015).